

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perbankan merupakan salah satu jenis industri yang sedang berkembang dibidang perekonomian. Perkembangan dunia perbankan juga dialami di Indonesia, hal ini terjadi karena kegiatan perekonomian masyarakatnya tidak jauh dari lembaga keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu dunia perbankan berkembang secara pesat, sehingga pihak bank berlomba-lomba membuat suatu hal yang baru sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat guna melayani konsumen dengan baik. Perkembangan perbankan di Indonesia bukan hanya dialami oleh bank konvensional saja namun terdapat juga bank syariah yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kedua lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah sama – sama mempunyai peran yang amat penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Indonesia.

Bank merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman Ismail (2011 : 30). Sedangkan menurut Kasmir (2014:14) Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa serta dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Layanan yang diberikan oleh pihak bank berupa Tabungan, Giro, Deposito, ATM, Mobile Banking dan lain sebagainya.

Pada dasarnya baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai konsep yang sama sesuai dengan pengertian bank pada umumnya. Hal yang menjadi pembeda adalah bank syariah memiliki landasan syariah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengenai sistem perbankan syariah yang kemudian di spesifikasikan dengan adanya UU No.21 Tahun 2008. Hal ini menjadi angin segar bagi kalangan umat islam untuk mendapatkan pelayanan perbankan sesuai syariat islam karena sistem perbankan konvensional selama ini menerapkan konsep bunga bank yang dianggap sebagai riba dan haram hukumnya dalam syariat Islam. Dalam penetapan harga, bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang biasa disebut dengan bagi hasil. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Bank Syariah Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Ismail (2011 : 32) menyatakan bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akte berdiri pada tanggal 1 November 1991. Seiring berjalannya waktu Bank Muamalat Indonesia sendiri berkembang pesat dan mendapat respon yang baik dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bank Muamalat Indonesia juga sebagai percontohan bank syariah pertama di Indonesia, sehingga membuat lahirnya bank-bank syariah yang lain seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah serta bank syariah lainnya. Perkembangan bank syariah di Indonesia sangatlah pesat ini membuktikan banyaknya nasabah yang menempatkan dananya di bank tersebut serta mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan kegiatan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998 Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang digunakan di Bank Muamalat Indonesia. Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Kasmir (2014 : 85) pembiayaan juga dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Menurut Ismail (2011: 138) Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam pembiayaan murabahah penentuan harga jual dan margin harus ditentukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakadilan khususnya bagi pembeli.

Pembiayaan yang sering digunakan oleh Bank Muamalat dengan hasil wawancara terlebih dahulu (Hendri, wawancara 25 Februari 2020) merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang sangat digemari masyarakat Indonesia, yang dimana akad tersebut merupakan jual beli. Pihak bank sebagai *shaibul maal* membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga perolehan dan

mendapatkan *margin* keuntungan dengan menambahkan diharga perolehan barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh sudah disepakati terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah. Pada akhirnya konsep pembiayaan akad *murabahah* (jual beli) ini salah satu cara Bank Muamalat Indonesia menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Tabel 1.1

Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

Tahun 2015	24.359.859
Tahun 2016	23.314.382
Tahun 2017	27.016.196
Tahun 2018	21.618.823
Tahun 2019	19.655.412

Sumber: Laporan Keuangan Desember 2015-2019. Otoritas Jasa Keuangan

Bedasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan dari tahun 2015 - 2019 pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif, yang dimana pada tahun 2015 Bank Muamalat mengalami kesalahan dalam pemilihan strategi bisnis dalam pemberian pembiayaan, seharusnya Bank Muamalat lebih fokus ke *retail* bukan hanya koperasi saja. Pembiayaan pada tahun 2016 terdapat permasalahan yaitu dalam aset bermasalah sehingga aset tersebut dijual guna menutupi kerugian yang terjadi. Dalam tahun 2017-2018 bank diseluruh indonesia mengalami banyaknya kredit macet yang mengakibatkan suku bunga tinggi jadi mengalami

penurunan, yang kemudian menghentikan pembiayaan yang tersisa hanya sisa plafon yang sudah beredar di masyarakat dan mengatasi pembiayaan macet dengan menjual aset- aset nasabah yang bermasalah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya karena pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat hanya tertuju pada yayasan ataupun organisasi masyarakat yang berbasis islamik saja. Pada dasarnya bank syariah juga tidak ingin mengalami kerugian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, sehingga pihak bank melakukan analisa guna meminimalkan resiko gagal bayar dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral&Condition*). Prosedur dan analisa pembiayaan menjadi sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan untuk menilai apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak dalam menerima pembiayaan yang diajukan. Apabila bank dapat tepat dalam menganalisa calon nasabahnya, hal ini dapat membantu bank syariah dalam mengetahui prospek usaha yang dilakukan oleh calon nasabah, sehingga meminimalkan adanya resiko gagal bayar dan aktivitas pemberian pembiayaan ini dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi bank.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan diatas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Bagaimana sistem perhitungan *margin* dalam pemberian pembiayaan akad murabahah Bank Muamalat Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini :

- 1) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia
- 2) Untuk mengetahui perhitungan *margin* Bank Muamalat Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Bagi Pembaca

Sebagai menambahnya wawasan atau pengalaman dalam dunia perbankan syariah khususnya pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

2. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Sebagai pertimbangan kembali dalam pembiayaan akad *murabahah*. Serta sebagai masukan untuk Bank Muamalat Indonesia.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pertimbangan bagi pihak Bank Muamalat Indonesia dalam penilaian kinerja bank sehingga dapat melakukan strategi bisnis yang lebih baik guna menjaga kesehatan Bank Muamalat Indonesia.